Terbit *online*: http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/mahardikaadiwidia

Jurnal Mahardika Adiwidia

e-ISSN: 2830-7887

Kajian atas Kegagalan dalam Revisi Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran

Supadiyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Yogyakarta
E-mail korespondensi: supadiyantostikomyogyakarta@gmail.com

Diterima: 5-5-2026 | Direvisi: 13-6-2026 | Disetujui: 25-6-2026 | Publikasi online: 26-6-2026

ABSTRACT

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, enacted on November 2, 2020, was declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court in Ruling Number 91/PUU-XVIII/2020 on November 21, 2021. This regulation was subsequently revoked by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, issued on December 30, 2022. Government Regulation Number 46 of 2021 concerning Postal Services, Telecommunications, and Broadcasting is considered inadequate to address the complexities of the rapidly evolving digital broadcasting industry. Since 2007, the House of Representatives (DPR) of the Republic of Indonesia has repeatedly attempted to revise Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting—incurring significant public expenditure—yet these efforts have largely been ineffective. In 2026, the proposed revision was once again included in the Priority National Legislation Program for the sixth time. This study examines the persistent failures in the revision process and explores an appropriate framework for reformulating digital broadcasting regulations. Employing a qualitative approach, data were gathered through literature reviews and legal analysis, then reflectively analyzed using the Multiple Streams Framework (Kingdon, 1984) and media convergence theory (Jenkins, 2006). The findings indicate that political dynamics, legal constraints, limited public participation, and tensions between industry interests and press freedom constitute the primary obstacles to this legislative reform. The study also reveals that the absence of regulations accommodating media convergence and over-the-top (OTT) platforms has created a legal vacuum and an imbalance in oversight between conventional and digital media.

Keywords: *broadcasting law, digital regulation, legislative reform, Indonesia*

PENDAHULUAN

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah diusulkan sejak tahun 2007, namun hingga kini (2026) masih menemui jalan buntu. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam proses pembentukan kebijakan publik di sektor industri media penyiaran. Padahal, perubahan lanskap teknologi komunikasi—terutama konvergensi digital—menuntut adanya pembaruan regulasi yang adaptif . Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan kegagalan revisi undang-undang tersebut dengan menggunakan perspektif kebijakan publik dan kajian hukum media.

Sejak reformasi 1998, industri penyiaran Indonesia mengalami transformasi fundamental. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dilahirkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (28 Desember 2002) merupakan produk reformasi yang membawa semangat democratization dan liberalisasi industri penyiaran. Namun, regulasi yang lahir lebih dari dua dekade lalu tersebut kini dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan era digital . Perkembangan teknologi komunikasi—terutama hadirnya platform digital seperti Netflix, TikTok, YouTube, dan berbagai layanan over-the-top (OTT) lainnya—telah menciptakan kekosongan hukum dan ketimpangan pengawasan antara media konvensional dan digital.

Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 sempat menjadi angin segar bagi pembaruan regulasi penyiaran digital. Melalui undang-undang tersebut, sejumlah pasal dalam UU Penyiaran diubah, ditambah, dan dihapus. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat pada 21 November 2021 (Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 secara hukum mencabut berlakunya UU Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Sepanjang periode 2007-2026, DPR RI dari lima periode kepengurusan (hasil Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024) secara maraton berupaya merevisi UU Penyiaran. Namun, hasilnya masih nihil. Rancangan Undang-Undang yang dipersiapkan untuk menggantikan UU No. 32/2002 tersebut paling jauh baru dibahas di tingkat Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Berbagai draf RUU telah dihasilkan, antara lain: RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2002 tentang Penyiaran (Bahan Rapat Baleg 27 Maret 2024), RUU tentang Penyiaran (Keputusan Rapat Internal Komisi I DPR RI 2 Oktober 2023), serta berbagai draf sebelumnya dari tahun 2015 hingga 2017. Namun, tidak satupun yang berhasil disahkan menjadi undang-undang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Mengapakah revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sejak 2007 sampai sekarang tidak membuahkan hasil?
2) Bagaimanakah idealnya reformulasi regulasi mengenai penyiaran digital di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis utama. Pertama, Multiple Streams Framework yang dikembangkan oleh Kingdon (1984) untuk menganalisis mengapa suatu isu kebijakan dapat masuk ke dalam agenda pemerintahan atau justru mengalami kebuntuhan. Kerangka ini membagi proses kebijakan ke dalam tiga aliran (streams): problem stream (identifikasi masalah), policy stream (solusi kebijakan), dan politics stream (dinamika politik). Kebijakan berhasil ketika ketiga aliran ini bertemu dalam policy window.

Kedua, teori konvergensi media dari Jenkins (2006) yang menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi digital mengaburkan batas antara media tradisional dan baru, sehingga menuntut adanya regulasi yang terintegrasi .

Penelitian sebelumnya yang relevan dapat dirangkum sebagai berikut: Pertama, Hadimin dan Sudrajat (2024) dalam Controversy on the Revision of the Broadcasting Law menunjukkan bahwa proses revisi UU Penyiaran tidak memperhatikan prinsip-prinsip kebijakan publik seperti keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Kedua, Riyanto (2019) mendeteksi bahwa kebuntuan revisi disebabkan oleh tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, perusahaan media, dan masyarakat sipil. Ketiga, Tampubolon dkk. (2019) menggunakan teori dramaturgi untuk mengungkap peran ganda DPR RI—di atas panggung menyuarakan kepentingan publik, namun di belakang panggung mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Keempat, penelitian Mulqi dkk. (2025) dalam jurnal terindeks Scopus (Journal of Intellectual Property Rights) mengkaji prinsip hukum hak siaran di Indonesia. Temuan mereka menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan prinsip ekonomi merupakan landasan utama perlindungan hak siaran, namun regulasi yang ada masih terputus-putus dan tumpang tindih .

Kelima, Akalili (2020) dalam Journal of Social Studies menunjukkan bahwa UU Penyiaran No. 32/2002 tidak mengakomodasi isu konvergensi media, khususnya konvergensi kepemilikan. Hal ini memungkinkan terjadinya monopoli kepemilikan media seperti yang dilakukan oleh Media Nusantara Citra Tbk (MNC) yang menguasai RCTI, Global TV, dan MNC TV tanpa regulasi yang jelas .

Keenam, penelitian Supadiyanto (2021) membedah benturan hukum penyiaran digital di Indonesia, termasuk dalam UU Cipta Kerja. Ketujuh, penelitian Asri (2022) mengidentifikasi bahwa isu-isu krusial dalam draf revisi mencakup pembatasan kepemilikan, sensor, Sistem Siaran Jaringan (SSJ), dan kewenangan KPI, yang mendapatkan respons beragam dari para pemangku kepentingan .

Berdasarkan kajian literatur di atas, terlihat adanya kesenjangan (gap) penelitian: belum ada studi yang secara komprehensif menganalisis kebuntuhan revisi UU Penyiaran menggunakan kerangka Multiple Streams Framework serta mengaitkannya dengan tantangan konvergensi media di era digital. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum primer (UU Penyiaran, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah, Putusan MK dan MA, serta draf-draf RUU), dokumen sekunder (hasil penelitian sebelumnya, artikel jurnal, dan berita media massa), serta dokumen tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data menggunakan metode analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dengan langkah-langkah: (1) reduksi data, (2) kategorisasi, (3) interpretasi, dan (4) penarikan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis menggunakan Multiple Streams Framework (Kingdon, 1984), kebuntuhan revisi UU Penyiaran dapat dijelaskan melalui tiga aliran (streams) yang tidak pernah bertemu secara simultan dalam policy window. Pertama, problem stream karena masalah yang tidak terdefinisi dengan Jelas. Meskipun semua pemangku kepentingan sepakat bahwa UU No. 32/2002 sudah tidak relevan, terdapat perbedaan mendasar dalam mendefinisikan "masalah" yang harus diatasi. Sebagian pihak (terutama industri dan asosiasi penyiaran) memandang masalah utama adalah ketertinggalan regulasi dalam mengakomodasi teknologi digital . Sementara itu, kelompok masyarakat sipil dan organisasi pers memandang masalah utama adalah potensi pembatasan kebebasan pers dan jurnalisme investigatif dalam draf revisi .

Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menyatakan bahwa RUU Penyiaran yang digagas sejak 2012 tidak lagi memadai karena tidak mencakup platform digital seperti Netflix, TikTok, dan YouTube, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan ketimpangan pengawasan . Pernyataan ini mengindikasikan adanya problem stream yang diakui secara luas, namun solusi yang ditawarkan masih beragam.

Kedua, policy stream karena solusi yang berkonflik. Aliran kebijakan (policy stream) ditandai dengan munculnya berbagai alternatif solusi yang saling bertentangan. Perdebatan paling fundamental adalah model digitalisasi penyiaran: apakah menggunakan model Single Multiplexing (dominasi negara), Multiple Multiplexing (dominasi swasta berjaringan), atau Hybrid Multiplexing (keseimbangan negara-swasta). Konflik ini berakar pada kepentingan ekonomi para pemangku kepentingan, di mana perusahaan media lokal dan tidak berjaringan khawatir tidak mendapatkan akses kanal dengan biaya terjangkau .

Selain itu, terjadi perdebatan mengenai perluasan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menilai kewenangan KPI saat ini terbatas hanya pada radio dan televisi, sehingga perlu diperluas ke platform digital . Namun, peneliti seperti Eduardo Edwin Ramda mengkhawatirkan penguatan kewenangan KPI akan mengebiri upaya kanalisasi riset dan melemahkan kebebasan berekspresi .

Perbedaan pandangan juga muncul terkait perlunya pengaturan terpisah untuk platform OTT. Abraham Sridjaja mengusulkan agar konten digital dan platform OTT diatur dalam undang-undang tersendiri, terpisah dari RUU Penyiaran yang berfokus pada siaran melalui gelombang radio frekuensi . Sementara itu, anggota DPR lainnya menginginkan satu regulasi terpadu untuk semua platform.

Ketiga politics stream karena dinamika politik tidak stabil. Aliran politik (politics stream) mencakup perubahan pemerintahan, komposisi parlemen, dan opini publik. Dalam kurun waktu 2007-2026, Indonesia telah mengalami lima kali pergantian DPR (2004, 2009, 2014, 2019, 2024) dan empat kali pergantian presiden (SBY, Jokowi periode 1 dan 2, serta Prabowo). Setiap pergantian kepemimpinan membawa perubahan prioritas kebijakan, sehingga isu revisi UU Penyiaran selalu terpinggirkan.

Selain itu, konflik kepentingan antar aktor semakin mempersulit proses legislasi. Minimal terdapat 8 aktor utama dengan kepentingan berbeda: (1) DPR RI, (2) Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Digital), (3) perusahaan industri media penyiaran, (4) organisasi perusahaan media dan pers, (5) organisasi wartawan, (6) Komisi Penyiaran Indonesia, (7) Dewan Pers, dan (8) masyarakat sipil. Tampubolon dkk. (2019) menunjukkan bahwa DPR RI memerankan peran ganda—di atas panggung menyuarakan kepentingan masyarakat, namun di belakang panggung cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Penelitian Hadimin dan Sudrajat (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa proses revisi UU Penyiaran tidak berjalan sesuai prinsip-prinsip kebijakan publik, terutama keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas publik.

Benturan Regulasi dan Kekosongan Hukum

Selain faktor politik, kebuntuhan revisi juga disebabkan oleh benturan regulasi dan kekosongan hukum. Akalili (2020) menunjukkan bahwa UU No. 32/2002 tidak mengakomodasi konvergensi media, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan kepemilikan terkonvergensi (convergence ownership).

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Keputusan Nomor 38 P/HUM/2012 dan 40 P/HUM/2012 karena dianggap bertentangan dengan UU Penyiaran. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa regulasi di bawah undang-undang tidak dapat menggantikan fungsi undang-undang yang menjadi payung hukumnya. Penelitian Mulqi dkk. (2025) menegaskan bahwa ketiadaan regulasi yang harmonis antara UU Penyiaran, UU Hak Cipta, dan UU Cipta Kerja menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum .

Berdasarkan analisis di atas, reformulasi UU Penyiaran perlu memperhatikan beberapa aspek krusial: Pertama, pengakuan terhadap Konvergensi Media. Regulasi baru harus secara eksplisit mengakui fenomena konvergensi media dan mengatur seluruh platform penyiaran—baik konvensional (radio, televisi) maupun digital (OTT, media sosial, dan platform streaming). Sebagaimana disarankan oleh Abraham Sridjaja, perlu ada kejelasan apakah platform OTT akan diatur dalam satu undang-undang terpadu atau dalam regulasi tersendiri . Pengalaman negara lain seperti Uni Eropa (AVMSD dan DSA), Inggris (Online Safety Act), dan Kanada (Online Streaming Act) dapat menjadi bahan rujukan.

Kedua, prinsip keragaman konten dan kepemilikan. UU baru harus memperkuat prinsip diversity of content dan diversity of ownership untuk mencegah monopoli informasi. Akalili (2020) menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan konvergensi kepemilikan memungkinkan kelompok usaha tertentu menguasai berbagai platform media secara simultan .

Ketiga, kewenangan lembaga pengawas. Diperlukan kejelasan kewenangan antar lembaga pengawas (KPI, Dewan Pers, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital) untuk menghindari tumpang tindih. Penguatan KPI perlu dilakukan bersamaan dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya, bukan sekadar perluasan kewenangan .

Ke-empat, Perlindungan Kebebasan Pers dan Jurnalisme Investigatif. Revisi UU Penyiaran harus menjamin kebebasan pers sebagaimana diamanatkan UU No. 40/1999 tentang Pers. Kekhawatiran publik terhadap pembatasan jurnalisme investigatif harus direspons dengan perumusan pasal yang tegas dan tidak multitafsir. Ke-lima, Pengaturan Ekosistem Media Digital Terpadu.

Ke depan, diperlukan arsitektur pengelolaan media digital nasional yang terintegrasi, mencakup media penyiaran digital, media berbasis internet, media sosial, media cetak, dan media online. Hal ini sejalan dengan usulan untuk membentuk UU tentang Konvergensi Multimedia yang memayungi seluruh jenis media.

KESIMPULAN

Kegagalan dalam revisi Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran sejak 2007 hingga saat ini disebabkan oleh kombinasi faktor politik, substansi hukum, dan proses legislasi. Konflik kepentingan antar aktor, perdebatan teknis yang tidak terselesaikan, serta kekhawatiran terhadap kebebasan pers menjadi faktor utama. Selain itu, kelemahan dalam desain kebijakan dan minimnya partisipasi publik turut memperparah kondisi tersebut. Untuk mengatasi kebuntuan dalam revisi Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, yang harus dilakukan yakni menyatukan persepsi dan komitmen dari seluruh aktor Utama yang terlibat dalam revisi regulasi tersebut terutama: DPR RI (Periode 2024-2029), Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, Lembaga Sensor Film, Asosiasi Perusahaan Media Penyiaran Digital (ATVSI, ATVLI, ATSDI, dll.), Asosiasi atau Organisasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI, dll.), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Minimal ada 5 esensi pokok yang harus terakomodir dalam revisi Undang-Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran sebagai hasil tinjauan secara filosofis, akademis, dan sosiokultural. Bahwa eksistensi media penyiaran digital diperuntukkan untuk menjamin kedaulatan penyiaran nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan menjalankan fungsi pendidikan, informasi, kontrol sosial, hiburan sehat, dan fungsi bisnis secara proporsional. Penyelenggaraan penyiaran digital juga wajib mengedepankan prinsip keragaman konten dan keragaman kepemilikan media, serta merealisasikan arsitektur pengelolaan ekosistem media digital nasional harus mampu mengatur secara harmonis pengelolaan media penyiaran digital, media penyiaran berbasis Internet, media penyiaran berbasis media sosial, media cetak, media *online*, serta media sosial. Konten-konten lokal harus diberikan ruang khusus pada beragam media penyiaran digital. Mendesain regulasi terpadu yang mampu memayungi media penyiaran (radio dan televisi), media cetak, media *online*, serta media sosial, dan segala jenis media turunanannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua STIKOM Yogyakarta serta Ketua P3M STIKOM Yogyakarta yang telah mendorong terwujudnya riset ini. Peneliti juga

memberikan apresiasi kepada redaksi jurnal ini karena telah mempublikasikan hasil riset ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

CSIS. (2024). Menakar Isu-Isu Krusial dalam Revisi UU Penyiaran. *Human Rights Monitor*. (2024). *Parliament plans revision of Indonesian Broadcasting Law*.

Denico Doly. (2013). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jurnal Negara Hukum Vol. 4 No.2 November 2013.

Deni Nurdyana Hadimin dan Tatang Sudrajat. (2024). *Controversy on the Revision of the Broadcasting Law, Challenges of the Information Society, and Democratization in the Digital Era: Policy and Political Perspectives*. I. P. P. Salmon et al. (eds.), *Proceedings of the 6th Open Society Conference (OSC 2024), Advances in Social Science, Education and Humanities Research 894. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-340-5_19.*

Jakarta Globe. (2024). *Why should the scope of the Broadcasting Law not be expanded*.

Konde.co. (2024). 3 Alasan RUU Penyiaran Dianggap Bermasalah.

KPI. (2025). Membedah Paradigma Hukum Penyiaran Baru.

Mochamad Riyanto. (2019). Arah Revisi Undang-Undang Penyiaran dalam Perspektif Hukum Ekonomi. Jurnal Spektrum Hukum. Vol. 16/No. 1/April 2019.

Open Parliament Indonesia. (2023). RUU Penyiaran dan Polemik Digitalisasi.

Peggy Gloria Stirman. (2016). Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Siaran Televisi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lex Privatum Vol IV/Apr/2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 3/2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran *Simulcast* dalam rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 4/2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5/2016 tentang Ujicoba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 6/2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequaency*.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 13/2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Disital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 32/2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Supadiyanto. (2021). *Regulation Issues of Digital Broadcasting in Job Creation Law*. Jurnal ASPIKOM Vol. 6 No. 2 July 2021, pp 329-344. P-ISSN: 2087-0442, E-ISSN: 2548-8309, DOI: http:/dx.doi.org/10.24329/aspikom.v6i2.894. klik: *http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/884*

Tampubolon, Tulus, dkk. (2019). Dramaturgi dalam Proses Legislasi: Analisis Komunikasi Politik Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jurnal Widya Komunika, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 42-62, dec. 2019. ISSN 2686-1968. *https://jos.unsoed.ac.id/index.php/wk/article/view/1912*>. doi: *https://doi.org/10.20884/1.wk.2019.9.2.1912*.

Taufik Adi Satria, dkk. (2025). Arah Perkembangan Jurnalisme dalam Bayang-Bayang Revisi Undang-Undang Penyiaran. *Jurnal Commerce Law* Volume 5, Issue 1, Juni 2025. *http://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw* Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Tempo. (2024). *Broadcasting Bill and Democracy Concerns*.

Undang-Undang RI Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang RI Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Undang-Undang RI Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang RI Nomor 32/2002 tentang Penyiaran.